

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

LEGAL PROTECTION FOR INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA

Debi Hartanto¹, Muhammad Yusuf Ibrahim², Abdul Halim³

¹email : debihartanto441@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh belum pastinya perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan beda agama. Nyatanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama dalam proses pencatatan perkawinan serta perlindungan hak-hak keperdataan mereka seperti hak waris dan hak hak terkait status hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan pertama Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perkawinan beda agama di Indonesia. Kedua untuk mengetahui tentang prinsip keadilan pada perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian doctrinal research/hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama Perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dan komprehensif. Meskipun Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum sesuai dengan prinsip keadilan, khususnya dalam hal kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga dan tidak adanya pengaturan yang jelas terkait perkawinan beda agama, menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif. Sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This research is based on the uncertain legal protection for interfaith marriage couples. In fact, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 10 paragraph (1) states that everyone has the right to form a family and continue their descendants through a legal marriage. This legal vacuum creates legal uncertainty for interfaith couples in the process of registering marriages and protecting their civil rights such as inheritance rights and rights related to family legal status. This study aims first to determine the legal protection for interfaith marriages in Indonesia. Second, to find out about the principle of justice in marriage. The research method used in this thesis uses the doctrinal research/normative law research method using the Legislation and conceptual approaches. Based on the results of this study, it can be concluded that first, legal protection for interfaith marriages in Indonesia still does not have an explicit and comprehensive legal basis. Although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees human rights, including freedom of religion and the right to form a family through marriage. Both Laws Number 1 of 1974 concerning Marriage are not in accordance with the principles of justice, especially in terms of freedom of religion and the right to form a family and the absence of clear regulations regarding interfaith marriage, giving rise to legal uncertainty and discriminatory treatment. So that there is the potential for violations of Human Rights.

Keywords: Legal Protection, Interfaith Marriage, Human Rights

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun kita berbeda-beda, tetap bersatu sebagai satu bangsa. Prinsip ini tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dari suku, adat istiadat, budaya, bahkan agama. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga dan merawat keberagaman tersebut agar tetap harmonis. Di tengah keragaman tersebut, pertemuan dan interaksi antarindividu dengan latar belakang yang berbeda menjadi hal yang wajar, termasuk ketika mereka memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang diucapkan melalui akad atau ijab kabul, yang dikenal juga

dengan istilah nikah atau *tazwīj*¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara itu, Paul Scholten menambahkan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang bersifat abadi antara dua orang berbeda jenis kelamin yang diakui secara resmi oleh negara². Menurut Abdul Hafidz, perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk agama berbeda, di mana salah satunya beragama Islam dan pasangannya memeluk agama lain (non-Muslim).³

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1). Jaminan ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan pengaturan yang jelas terkait perkawinan antara pasangan berbeda agama, meskipun Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing piha.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat dengan tujuan menyatukan berbagai aturan perkawinan yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Namun, persoalan timbul ketika Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini secara tidak langsung membatasi kebebasan untuk memilih pasangan yang berbeda agama. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia justru menegaskan adanya kebebasan beragama serta hak untuk membentuk keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

¹ Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Laduny : Lampung, hal , 1.

² Andri Rifai Togatorop , 2023, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam*, Journal of Religious and Socio-Cultural, Vol 4, No. 1, hal. 28.

³ Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan, 2024, *Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 9, No. 1, hal. 24

⁴ Made Widya Sekarbuana dkk, 2021, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No 1, hal. 17.

keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketidaksesuaian antara kedua regulasi ini menimbulkan ketegangan antara hukum positif dan prinsip hak asasi manusia.⁵

Fenomena perkawinan beda agama kini semakin sering dijumpai di Indonesia, seiring dengan meningkatnya interaksi sosial lintas agama dan budaya. Namun, realitas ini belum diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai, karena Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mensyaratkan kesamaan agama sebagai dasar sahnya sebuah perkawinan. Kita hidup di negara yang menjunjung tinggi toleransi, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang punya hak untuk memilih agama dan pasangan hidupnya, termasuk jika berbeda keyakinan. Sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku, pernikahan beda agama dikenal dengan istilah *perkawinan campuran*. Pada masa itu, Indonesia masih menggunakan aturan hukum warisan Belanda yang disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal (doctrinal research), penelitian yang fokusnya pada aturan, prinsip, konsep, atau doktrin hukum.⁶ Pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan hukum dengan merujuk pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan⁷. Pendekatan konseptual digunakan ketika suatu permasalahan hukum tidak bisa diselesaikan dengan mengacu langsung pada aturan hukum yang berlaku⁸.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

⁵ *Ibid*

⁶ Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing : Situbondo, hal . 93.

⁷ *Ibid*, hal. 99

⁸ *Ibid*, hal.100

Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum yang ditulis oleh para pakar, kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel-artikel dalam jurnal, serta karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi dari berbagai jenjang pendidikan hukum. Selain itu, ulasan terhadap undang-undang dan putusan pengadilan juga termasuk di dalamnya. Di luar bahan-bahan hukum tersebut, peneliti juga dapat menggunakan sumber non-hukum apabila dirasa penting. Sumber non-hukum ini bisa berupa buku atau laporan ilmiah dari bidang lain yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan melakukan telaah terhadap berbagai sumber hukum yang relevan untuk memperoleh dasar yuridis dan teoritis Tentang perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Proses ini mencakup penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, pandangan akademisi, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dan mendukung pembahasan isu yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum menurut pendapat Peter Mahmud Marzuk, penalaran hukum umumnya menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan ini mirip dengan pola silogisme yang diperkenalkan oleh Aristoteles, yaitu dimulai dengan perumusan premis mayor diikuti oleh premis minor, lalu menghasilkan suatu kesimpulan.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi perkawinan beda agama di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan penjagaan terhadap martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum. Perlindungan ini didasarkan pada norma-norma hukum yang bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beberapa ketentuan yang termuat dalam Undang-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hal.47

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dijadikan dasar normatif bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara, khususnya dalam hal membentuk suatu ikatan keluarga dan menjalankan keyakinan agamanya.¹⁰ Larangan terhadap perkawinan beda agama juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak dasar individu untuk menentukan pilihan hidupnya secara bebas. Dalam menjalankan agama, hal tersebut merupakan tindakan yang bersifat diskriminatif.. Undang-undang Hak Asasi Manusia merupakan instrumen hukum yang dirancang secara khusus untuk mengatur, melindungi, serta memastikan terpenuhinya hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Perspektif hak asasi manusia, isu utama dalam memahami persoalan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda bukan terletak pada perbedaan agama itu sendiri, melainkan pada sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi serta menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Permasalahan yang diangkat lebih menekankan pada relasi antara negara dan warga negara, yang mencerminkan kewajiban negara terhadap perlindungan hak individual, bukan pada relasi horizontal antar warga negara yang memiliki latar belakang agama, keyakinan, dan penafsiran yang beragama. Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan pada agama tertentu, sehingga acuan utamanya adalah hukum nasional, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih mempertimbangkan hukum agama, tetapi pada dasarnya hukum tersebut lebih didasarkan pada nilai-nilai bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Salah satu celah dalam penerapan undang-undang ini terletak pada kemungkinan pasangan beda agama memanfaatkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai alternatif

¹⁰ Muhammad Yusuf Ibrahim, *Loc. Cit.*

untuk memperoleh pengakuan secara hukum. Melalui permohonan penetapan ke pengadilan, pasangan tersebut dapat mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.¹¹

B. Prinsip keadilan tidak tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menegaskan dua hal utama, yakni makna perkawinan sebagai ikatan suci antara dua insan, serta tujuannya untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan abadi dalam bingkai nilai-nilai ketuhanan.¹²

Menurut konsep keadilan John Rawls, setiap individu berhak menikmati kebebasan dasar seluas-luasnya, termasuk dalam hal perkawinan. Setiap orang bebas memilih pasangan hidupnya, selama sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk perkawinan antaragama setelah diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini menunjukkan bahwa dalam konteks administrasi, perkawinan antaragama diizinkan. Jika dikaitkan dengan pencatatan perkawinan beda agama, hal tersebut sejalan dengan teori keadilan Rawls, karena pada dasarnya perkawinan beda agama mencerminkan kepentingan warga tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.¹³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama, yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pasangan yang ingin menikah lintas agama. Kekosongan hukum ini pada akhirnya menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap pasangan beda

¹¹ Faisal Afda'u, Budi Prasetyo, Saryana, 2024, *Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan^{Beda} Agama Dalam Hukum Indonesia*, Binamulia Hukum, Semarang Vol. 13 No. 2 hal. 339

¹² Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2020, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1, Hal. 194

¹³ Agil Yunitasari, Yunita Reykasari, 2024, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 1, hal. 3

agama, sebab, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas beragama dan membentuk keluarga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap perkawinan antaragama di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dan komprehensif. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian bagi pasangan beda agama dalam proses pencatatan perkawinan. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum sesuai dengan prinsip keadilan, khususnya dalam hal kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga. Sehingga dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asman et al, 2023, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, PT Penamuda Media: Yogyakarta.
- Abd. Rozak dan A .Sastra, 2011 , Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama Perbandingan Beberapa Negara , Tim Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Desminar, 2021, Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga , UMSB Press : Sumbar.
- Dhoni Martien, 2023, Perlindungan Hukum Data Pribadi , Mitra Ilmu: Makasar.
- Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan, Bashish Publishing : Situbondo.
- Mesta Wahyu Nita, 2021, Hukum Perkawinan di Indonesia , Laduny : Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal

Andri Rifai Togatorop , 2023, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam*, Journal of Religious and Socio-Cultural, Vol 4, No. 1, hal. 28.

Arif Rahman, 2024, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa, Vol. 1, No. 2, hal. 150

Anggreini Carolina Palandi, 2023, *Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Lex Privatum , vol. 1, No. 2, hal. 203 .

Agil Yunitasari, Yunita Reykasari, 2024, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 1, hal. 3

Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2020, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1, Hal. 194.

Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan, 2024, *Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 9, No. 1, hal. 24

Faisal Afda'u, Budi Prasetyo, Saryana, 2024, *Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia*, Binamulia Hukum, Semarang Vol. 13 No. 2 hal. 339

Maratul Fithriyah dkk, 2023, *Perlindungan Hak Bagi Pernikahan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol 5, No. 3, hal. 335.

Made Widya Sekarbuana dkk, 2021, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No 1, hal. 17